

## Pasal 7

Tim Staf Khusus Gubernur mempunyai kewenangan:

- a. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
- c. memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI TIM STAF KHUSUS GUBERNUR

#### Pasal 8

Anggota Tim Staf Khusus Gubernur terdiri dari unsur:

- a. Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Non ASN/Profesional/ahli.

#### Pasal 9

ASN yang dapat diangkat sebagai anggota Tim Staf Khusus Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon II;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. bagi Tim Staf Khusus Gubernur yang berasal dari akademisi berstatus ASN memiliki kompetensi khusus sesuai dengan keilmuannya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dibidangnya; dan
- g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

#### Pasal 10

Non ASN/Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota Tim Staf Khusus Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal SMA sederajat;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki integritas, kepemimpinan, jujur, pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan pengalaman di bidangnya masing-masing, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Daerah;
- e. tidak menjadi anggota legislatif, pimpinan dan anggota BUMD dan atau lembaga ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan